

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

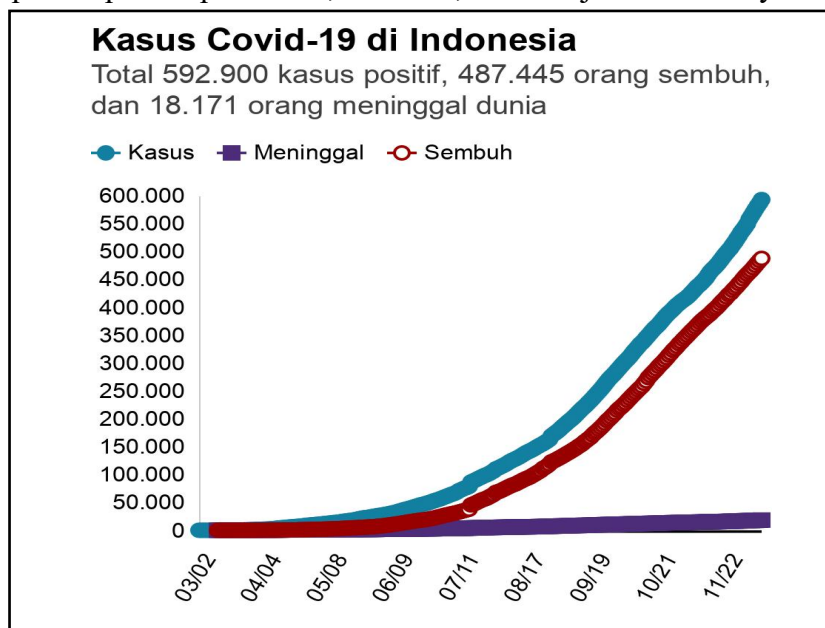
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2020. Permasalahan kemiskinan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun sebuah negara, seperti yang kita ketahui di dalam sila ke Lima Pancasila disebutkan “Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dengan berpedoman pada Pancasila kita dapat membangun sebuah negara yang baik salah satunya dengan memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia bisa dituangkan dengan perlindungan sosial masyarakat melalui program Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya adalah Program Bantuan Langsung Tunai.

Kementerian Sosial Tahun 2020 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015. Bantuan Pemerintah adalah Bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kepada Perseorangan, Kelompok Masyarakat, atau Lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah. Untuk Pencairan Dana Bantuan Pemerintah melalui Bank atau Pos Penyalur, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Bantuan Pemerintah kepada PP-SPM yang dilampiri dengan naskah kontrak atau perjanjian kerja sama Penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan Bank atau Pos Penyalur.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan berupa Pengelolaan Keuangan Publik, khususnya bidang

Penganggaran atau Pengalokasian Belanja dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pada tahun 2020, Dunia mengalami bencana penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pandemi COVID-19 sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa Bencana Non Alam seperti gagal teknologi, gagal moderasi, epidemi dan wabah penyakit sedangkan Bencana Alam, yaitu cuaca ekstrem dan melanggar panduan penanganan COVID-19. Penyebaran COVID-19 dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebarannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1 Kasus COVID-19 di Indonesia Tahun 2020

Sumber : Kementerian Kesehatan (2020)

Berdasarkan data WHO perkembangan kasus terkonfirmasi di seluruh dunia terus mengalami lonjakan yang cukup tinggi tercatat per 4 september 2020, 26 juta orang terinfeksi *Virus Corona* 2019, seperti terlihat dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah Kasus *Virus Corona Disease* 2020 di Seluruh Dunia

No	Negara	Jumlah Terinfeksi
1	Amerika	13.725.652
2	Asia Tenggara	4.499.788
3	Eropa	4.353.514
4	Mediterania Timur	1.967.073
5	Afrika	1.066.906
6	Pasifik Barat	508.325
	Total	26.121.999

Sumber: WHO (2020) Data diolah

Menurut Kementerian Keuangan (2022). Pemerintah secara resmi telah mengumumkan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar, pertalite dan pertamax. Masing-masing menjadi Rp 6,800/liter untuk solar, Rp 10.000/liter untuk pertalite dan Rp 16,500/liter untuk pertamax. Kebijakan tersebut diambil karena subsidi yang telah mencapai Rp502 triliun dan tidak tetap sasaran. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yaitu pemilik mobil pribadi. Uang negara seharusnya diprioritaskan untuk subsidi kepada Masyarakat Kurang Mampu. Oleh sebab itu, Pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran. Hal ini dilaksanakan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selama ini, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena 80% yang menikmati subsidi adalah golongan mampu, sisanya 20% dinikmati Masyarakat Tidak Mampu. Dana subsidi BBM tersebut akan dikompensasi dalam beberapa bentuk instrumen (Bantuan Sosial) antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebanyak Rp12,40 Triliun, Dana subsidi juga digunakan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan akibat Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia. Sesuai data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran PC-PEN Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sampai Semester I 2022 mencapai Rp 124,5 triliun dari target Rp 455,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk kesehatan sebesar Rp 29,4 triliun, perlindungan Masyarakat Rp 60,2 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 34,9 triliun.

Terhadap penyesuaian harga BBM tersebut, Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman secara benar terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM. APBN sebagai instrumen penting Keuangan Negara menjadi pelindung masyarakat yang paling rentan. Ada 3 (tiga) aspek yang harus benar-benar kita pahami mengenai APBN yaitu:

1. APBN dapat melindungi masyarakat yang paling rentan
2. APBN adalah instrumen untuk mengelola keuangan yang berkeadilan
3. APBN adalah instrumen pengelolaan keuangan negara yang harus dijaga kesehatannya.

Menurut Kementerian Keuangan (2022). Penyesuaian harga BBM sudah pasti akan berimbas terjadinya inflasi dengan naiknya harga barang/jasa dan Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhinya. Yang perlu Masyarakat jalani adalah bergaya hidup hemat, sehat dan tetap bahagia. Masyarakat dapat menjalani hidup lebih hemat dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalkan untuk aktivitas dengan jarak tempuh yang dekat, bisa berjalan kaki atau bersepeda. Selain mengurangi biaya BBM, lebih sehat dan dapat mengurangi polusi udara. Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari agar lebih selektif. Pembelian barang atau jasa didasarkan pada kebutuhan bukan keinginan. Pemakaian listrik, air, gas dan lainnya lebih dihemat agar beban biaya pengeluaran tersebut dapat ditekan. Penghematan lainnya terhadap pembiayaan kebutuhan sekunder seperti belanja pakaian, sepatu, asesoris, liburan atau tamasya, nonton bioskop. Barang-barang lama yang masih bagus dan berfungsi baik, dapat dioptimalkan penggunaannya.

Kementerian Keuangan (2022). Pada tanggal 3 September 2022 Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantaranya Solar, Pertalite dan Pertamax, dengan rincian :

1. Harga Pertalite dari Rp 7.650,- per liter menjadi Rp 10.000,- per liter.
2. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150,- per liter menjadi Rp 6.800,- per liter.
3. Harga Pertamax dari Rp 12.500,- per liter menjadi Rp 14.500,- per liter

Hal ini dilakukan Pemerintah dalam rangka merespon kenaikan harga minyak di Dunia yang semakin tidak terkendali yang tentu saja kondisi ini akan berpengaruh pada anggaran subsidi energi (BBM) yang akan semakin membengkak. sehingga juga berperan meningkatkan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2022.

Kementerian Keuangan (2022). Fakta yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo tentu menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dan trigger dalam membangun kesadaran kita dalam menggunakan BBM secara efektif dan taat. Sejatinnya BBM yang bersubsidi, Pertamina dan Solar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan para pelaku ekonomi yang secara output tentu diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian. Subsidi yang diberikan terhadap solar khususnya salah satunya bertujuan untuk menekan biaya produksi yang menjadi salah satu komponen pembentuk harga satuan barang. Selain itu masih banyak para nelayan kita yang masih bergantung akan kebutuhan Solar dalam melakukan usahanya. Namun faktanya, kedua komoditas BBM ini dinikmati oleh kalangan mampu dan tidak digunakan untuk sektor-sektor produktif. Hal ini yang selalu menjadi *concern* Pemerintah tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat subsidi energi ini menjadi tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kalangan mampu. Maka sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan kompensasi BBM ini Pemerintah melakukan *adjustment* harga BBM sehingga mendekati harga Keekonomian.

Menurut Kementerian Sosial (2022). Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang ditujukan kepada Masyarakat Prasejahtera. Seperti namanya, BLT BBM dimaksudkan sebagai "bantalan" dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan COVID-19. Jumlah dana Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) yang akan dicairkan adalah Rp 200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat. Jumlah Rp 600 ribu ini terhitung selama 3 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 3 kali pencairan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau

lembaga Pemerintah/Non Pemerintah melakukan pembayaran melalui PT. Pos Indonesia sebagai bentuk penyalur untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemerintah menunjuk Pos Indonesia sebagai penyalur bansos pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mempercepat penyaluran. Biasanya, Pemerintah menyalurkan bansos melalui Perbankan. Bahwa sebagian masyarakat mungkin akan kesulitan mengakses perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil maupun terluar. Jejaring Kantor Pos yang tersebar luas akan memudahkan penyaluran bansos. (Kementerian Sosial, 2020)

Bantuan langsung tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak ini biasanya dilakukan dalam 3 bulan sekali atau 1 tahun 3 kali dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dengan dana yang didapatkan Rp 200.000,-/periode dan Rp 600.000,-/keseluruhan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun persyaratan pengambilan dana bantuan untuk penerima KPM yaitu :

1. Penerima KPM terdaftar di data Daftar Nominatif (Danom)
2. Memiliki/membawa Surat Undangan (Wesel)
3. Memiliki/membawa persyaratan KTP, KK Asli dan fotokopi KTP, KK.
4. Jika pengambilan penerima KPM diwakilkan oleh keluarga, dan sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan prosedur/arahan dari Kantor Pos dapat diambil/dicairkan.
5. Lokasi tempat tinggal KPM dan NIK KPM tertulis di Wesel tercantum di data Danom atau sesuai dengan PGC (Pos Giro Cash).
6. Pengambilan Dana Bansos sesuai jadwal dan Lokasi Penerima.

Menurut Burhanudin (2021:35) keinginan Pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tetapi jika tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-sia dan Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Nafiah (2021:264). Pemerintah telah mengupayakan berbagai jenis program untuk mengurangi dampak pandemi seperti menyalurkan berbagai jenis Bantuan

Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Latar belakang pemerintah memberikan BLT adalah sebagai upaya guna mempertahankan konsumsi rumah tangga masyarakat miskin karena Pandemi Covid-19. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang mengalami kekurangan sumber daya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat berasal dari berbagai sumber antara lain dari Dana Desa, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah juga telah memberikan BLT bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, terutama kepada masyarakat miskin, ojek online, buruh dan pekerja informal.

Zakia (2020:8) Pada kenyataannya dilapangan Program Bantuan Sosial hanya sebagai program dadakan yang untuk mengejar target untuk meredam gejolak sosial akibat adanya Pandemi Covid-19 ini. Hal ini dampak dari sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin, mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga miskin sampai menyiapkan dan mengelompokkan katu tanda pengenal rumah tangga miskin serta memberikan akses data untuk instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka adanya isu yang mencuat ke pada masyarakat adanya masalah pendataan yang berakibat pada sasaran yang tidak tepat dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian program Bantuan Sosial.

Zakia (2020:8-9). Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

Staff Khusus Kantor Pos Sri Prihatiani (2023). September 2022 Kementerian Sosial mengirimkan dana melalui Kas Negara kepada Kantor Pos KCU Bogor 16000 sebesar Rp 228.000.000.000 untuk wilayah Kota/Kabupaten Bogor. Jumlah dana yang

diberi merupakan jumlah dari hasil total keseluruhan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 380.000 KPM dengan dana yang didapatkan sebesar Rp 600.000 per KPM.

Staff Khusus Kantor Pos Sri Prihatiani (2023). Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya koordinasi waktu yang tersedia untuk memverifikasi setiap data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kurangnya informasi penyusunan jadwal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) antara Kantor Pos dengan Kelurahan atau RT,RW setempat yang mengakibatkan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) datang dilain hari dengan jadwal yang sudah terlewatkan, kurangnya jumlah dana atau panjar Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) akibat dari penyusunan biaya yang berbeda dengan jumlah panjar yang diberi oleh Korlap (Koordinasi Lapangan) diawal yang dihitung oleh setiap Jabar untuk penyaluran di esok hari, dan juga ketidak kondusif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat evaluasi kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

Menurut Yuliana (2022:17) Transparansi merupakan keterbukaan antara pihak-pihak yang terkait. Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dimana informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan dimengerti, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi.

Menurut Rahmawati (2019:4) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas penyaluran Bantuan Sosial di era saat ini secara prakteknya memang belum sepenuhnya Akuntabel. Kualitas pelayanan yang masih belum maksimal, kurangnya sosialisasi peraturan terkait penyaluran Bantuan Sosial yang di lakukan melalui Lembaga Keuangan Digital, keterbukaan informasi yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang belum memadai mengakibatkan tingkat keamanan dan kenyamanan menjadi rendah.

Penelitian ini berbeda dengan Penelitian sebelumnya karena Penelitian ini mencoba untuk menemukan Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan

Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang menjadi keunggulan dalam Penelitian saat ini, dalam Penelitian ini akan menganalisis tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kantor Pos KCU Bogor 16000. Berdasarkan latar belakang, dan permasalahan yang terjadi didalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di PT. Pos Indonesia Persero (Studi Kasus Pada Kantor Pos KCU Bogor 16000)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui identifikasi :

1. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat ekonomi di Indonesia disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang timbul di tahun 2020 dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di tahun 2022.
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai karena dengan adanya Transparansi dan Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Kemensos mengirimkan perbantuan kepada Kantor Pos untuk menjadi salah satu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kota Bogor yang menimbulkan beberapa faktor kurangnya koordinasi waktu, kurangnya informasi penyusunan, ketidak kondusifan pada saat proses penyaluran berlangsung.

1.3. Batasan Masalah

Hasil identifikasi masalah yang ada di Kantor Pos KCU Bogor 16000 menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak. Guna mencegah mengembangkannya penelitian maka peneliti membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Oleh sebab itu Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kantor Pos KCU Bogor 16000.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kantor Pos KCU Bogor 16000?
2. Bagaimana Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kantor Pos KCU Bogor 16000?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kantor Pos KCU Bogor 16000?
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) di Kantor Pos KCU Bogor 16000?

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan ke ilmunan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dibangku kuliah.
 - b. Untuk menjadi referensi dan perbandingan penelitian selanjutnya.
 - c. Memberikan manfaat untuk pembaca.
2. Bagi Akademi
 - a. Mengembangkan materi pengajaran
 - b. Meningkatkan reputasi kampus melalui hasil penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.
 - c. Menjadi bahan bacaan di Perpustakaan Kampus.
3. Bagi Kantor Pos
 - a. Dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pos agar lebih meningkatkan Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)

- b. Membantu menaikkan tingkat ekonomi karena Pandemi COVID-19.
 - c. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak manajemen terhadap pengendalian internal yang sudah diterapkan.
4. Bagi Pembaca
- a. Menjadi referensi Skripsi untuk tahun yang akan mendatang.
 - b. Memberikan manfaat bagi pembuat Skripsi ditahun yang akan mendatang.
 - c. Meberikan inovasi bagi para pembaca.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.